

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing;
- b. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Kabupaten digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dalam rangka mendukung program jaminan kesehatan nasional serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen).
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan DBH-CHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan; dan
- c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 3

DBH-CHT bagian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.141.025.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah :
 1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah Lainnya Kegiatan :
 - a) Sosialisasi peraturan tentang cukai; dan
 - b) Pemberantasan barang kena cukai ilegal
 2. Jumlah anggaran :
Sebesar Rp. 35.256.250,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- b. Dinas Kesehatan :
 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
 2. Jumlah anggaran :
Sebesar Rp. 70.512.500,00 (tujuh puluh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan :
 1. Program Pengembangan dan peningkatan Produksi hortikultura dan perkebunan. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan (DBH-CHT).


2. Jumlah anggaran :
Sebesar Rp. 35.256.250,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 MEI 2020

BUPATI PARIGI MOUTONG,







SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ARDI

PARIS KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KORAS KUMDANG	
KUPALA PERANGKAT DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 36 NOMOR